



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :0735/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

L a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan -, terakhir bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari bekas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Mei 2008 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 16 Mei 2008 dengan register perkara Nomor:0735/Pdt.G/2008/ PA.Slw.; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Slawi dengan surat penetapan Nomor:0735/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 19 Mei 2008 telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) tertanggal 19 Juni 2008 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara patut, telah tidak menghadap, ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 237 HIR , maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Negara; -

Memperhatikan pasal 124 HIR serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara nomor:0735 /Pdt.G/2008/PA.Slw. gugur;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.186.000 (Seratus delapan puluh enam ribu) kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1429 H.,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ROHUDI sebagai Ketua Majelis dan Drs.ARIF MUSTAQIM serta Drs. NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH.. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan tanpa dihadiri pihak Penggugat maupun Tergugat; -

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. ROHUDI

Hakim Anggota II

Panitera

Drs.NURYADI SISWANTO

SUKIRNO, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pemanggilan | Rp. 180.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 186.000,- |

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

-Hy-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)